



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HKT.
Pangkat / NRP	: Pxxx / 311xxx.
J a b a t a n	: Taban-2/Siwat/Kima Yonif xxx.
K e s a t u a n	: Yonif xxx.
Tempat dan tanggal lahir	: Timika, 28 November 1994.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif xxx Gunung Batu Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. DanYonif xxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom 1/III Bogor berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 061/SK selaku Papera sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK I Nomor Kep/22/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.

b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 061/SK selaku Papera sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK II Nomor Kep/40/XI/2018 tanggal 30 November 2018.

c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 061/SK selaku Papera sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK III Nomor Kep/54/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.

d. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 061/SK selaku Papera sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK IV Nomor Kep/15/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.

e. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 061/SK selaku Papera sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK V tanggal 21 Februari 2019.

Hal 1 dari 32 hal, Put Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Dari tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019 (selama 15 hari) Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan tanpa adanya surat penahanan.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/44-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 4 April 2019.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/19-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 4 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Nomor BP-47/A-38/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor Kep/26/II/2019 tanggal 12 Februari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/174/K/AD/ II-08/III/2019 tanggal 19 Maret 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/44-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/44-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/44-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 9 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/174/K/AD/ II-08/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

hal 2 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang: 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna hitam.

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pxxx Harjat Katuri Tofir.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto kopi buku nikah nomor : 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Pxxx MS(Saksi-1) dan Sdri. O (Saksi-2).

b) 1 (satu) buah foto kopi KPI atas nama Sdri. O (Saksi-2).

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. a. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum kepada Majelis yang pada pokoknya :

1) Bahwa Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Saksi-2 yang terlebih dahulu menawarkan diri.

2) Bahwa Saksi-2 merupakan wanita yang berprofesi sebagai wanita tuna susila (WTS) karena tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa jika tidak dibayar.

3) Memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.

4. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan.

hal 3 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Nota pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Agustus 2017, tanggal 2 September 2017 dan bulan November 2017, setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di rumah Pxxx S (Saksi-1) yang beralamat di Asrama Yonif xxx Jalan Gunung Batu Kota Bogor, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”,

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmata PK TA 2015 di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Pxxx, dilanjutkan mengikuti Dikmata If TA 2016 di Rindam XVII/Cendrawasih dan ditugaskan pertama kali di Yonif 315/Garuda hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Taban-2/Siwat/Kima di Yonif xxx dengan pangkat Pxxx NRP 311xxx.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) pada bulan Juli 2017 melalui media social Facebook, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui Chatt Messenger, kemudian saat berkomunikasi Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa sedang membutuhkan uang dan Terdakwa bersedia membantu mengatasi masalah ekonomi Saksi-2 namun meminta agar Saksi-2 mengirimkan foto Saksi-2 yang dalam keadaan telanjang.

c. Bahwa Terdakwa saat berkenalan dengan Saksi-2 berstatus bujangan, sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Pxxx S (Saksi-1) secara sah menurut syariat agama dan atas seijin Komandan Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MPD berumur 4 (empat) tahun dan hingga saat ini Saksi-2 masih sebagai istri sah dari Saksi-1.

d. Bahwa pada bulan Agustus 2017, Terdakwa dihubungi Saksi-2 yang meminta tolong dipinjamkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan Terdakwa tidak memiliki uang sebesar itu lalu Terdakwa meminta agar Saksi-2 untuk mengirimkan foto wajahnya dalam keadaan setengah telanjang, setelah Saksi-2 mengirim foto lalu Saksi-2 meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya pada

hal 4 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB, kemudian sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx Jalan Gunung Batu Kota Bogor, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi-2 lewat pintu belakang yang sudah dalam keadaan setengah terbuka, ketika itu Terdakwa melihat anak Saksi-2 yaitu Sdr.MPD yang sedang tidur di ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar yang sudah ditunggu oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 langsung menyingkapkan rok dan melepas celana dalamnya, lalu Terdakwa membuka celananya, kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa merasa klimaks lalu mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di kasur.

e. Bahwa pada tanggal 2 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan lagi perbuatan yang sama ditempat dan dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali dan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2017 sekira pukul 00.15 WIB sebanyak 2 (dua) kali.

f. Bahwa pada awal tahun 2018 Saksi-1 (suami Saksi-2) merasa curiga karena saat membuka whatsapp di Handphone milik Saksi-2 melihat foto yang mengindikasikan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa, maka Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan dengan beberapa orang anggota Yonif xxx yaitu Pxxx T, Pxxx SS, Pxxx U, Pxxx S, Pxxx FF, Pxxx YA, Pxxx D, Pxxx KK, Pxxx KT, Sxxx P, Kxxx E, Pxxx AW, dan Kxxx UD di rumah dinas Saksi-1.

g. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2018, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Agustus 2017, tanggal 2 September 2017 dan bulan November 2017, setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di rumah Pxxx S (Saksi-1) yang beralamat di Asrama Yonif xxx Jalan Gunung Batu Kota Bogor, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmata PK TA 2015 di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Pxxx, dilanjutkan mengikuti Dikmata If TA 2016 di Rindam XVII/Cendrawasih dan

hal 5 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan pertama kali di Yonif xxx hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Taban-2/Siwat/Kima di Yonif xxx dengan pangkat Pxxx NRP 311xxx.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) pada bulan Juli 2017 melalui media social Facebook, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui Chats Messenger, kemudian saat berkomunikasi Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa sedang membutuhkan uang dan Terdakwa bersedia membantu mengatasi masalah ekonomi Saksi-2 namun meminta agar Saksi-2 mengirimkan foto Saksi-2 yang dalam keadaan telanjang.

c. Bahwa Terdakwa saat berkenalan dengan Saksi-2 berstatus bujangan, sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Pxxx S (Saksi-1) secara sah menurut syariat agama dan atas seijin Komandan Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MPD berumur 4 (empat) tahun dan hingga saat ini Saksi-2 masih sebagai istri sah dari Saksi-1.

d. Bahwa pada bulan Agustus 2017, Terdakwa dihubungi Saksi-2 yang meminta tolong dipinjamkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan Terdakwa tidak memiliki uang sebesar itu lalu, Terdakwa meminta agar Saksi-2 untuk mengirimkan foto wajahnya dalam keadaan setengah telanjang, setelah Saksi-2 mengirim foto lalu Saksi-2 meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya pada pukul 01.00 WIB, kemudian sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx Jalan Gunung Batu Kota Bogor, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi-2 lewat pintu belakang yang sudah dalam keadaan setengah terbuka, ketika itu Terdakwa melihat anak Saksi-2 yaitu Sdr.MPD yang sedang tidur di ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar yang sudah ditunggu oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 langsung menyingkapkan rok dan melepas celana dalamnya, lalu Terdakwa membuka celananya, kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa merasa klimaks lalu mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di kasur.

e. Bahwa pada tanggal 2 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan lagi perbuatan yang sama ditempat dan dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali dan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2017 sekira pukul 00.15 WIB sebanyak 2 (dua) kali.

f. Bahwa pada awal tahun 2018 Saksi-1 (suami Saksi-2) merasa curiga karena saat membuka whatsapp di handphone milik Saksi-2 melihat foto yang mengindikasikan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa, maka Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 mengakui telah

hal 6 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan dengan beberapa orang anggota Yonif xxx yaitu Pxxx T, Pxxx SS, Pxxx U, Pxxx S, Pxxx FF, Pxxx YA, Pxxx D, Pxxx KK, Pxxx KT, Sxxx P, Kxxx E, Pxxx AW, dan Kxxx UD di rumah dinas Saksi-1.

g. Bahwa Bahwa kondisi rumah tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dalam keadaan pintu rumah setengah terbuka, pintu kamar tidak di tutup, jendela transparan dan selalu ada anak Saksi-2 yang bernama MPD berumur 4 (empat) tahun sedang tidur di ruang tamu, sehingga dengan situasi dan kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu apabila anak Saksi-2 terbangun dari tidur atau tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam rumah tersebut dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 dan orang yang melihat akan merasa jijik serta tergugah kesuciannya.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2018, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Yuma Andi Permata, S.H. Kapten Chk NRP 11080134810886, Wiji Winarso, S.H. Kapten Chk NRP 2910070450570, Syaiful Munir, S.H. Kapten Chk NRP 613733, Hasanudin, BCHK. Kapten Chk NRP 636574 dan Fajar Romadhan, S.H. Sertu NRP 21100065130391 dan Bambang Hernawan, S.H. Pns Nip 196509091987031005 sesuai Surat Perintah dari Kakumdam III/Siliwangi Nomor : Sprin/253/XII/20198 tanggal 20 Desember 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 20 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

hal 7 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : MS
Pangkat, NRP : Pxxx, 310xxx
Jabatan : Tabakpan III/3/Kipan C
Kesatuan : Yonif xxx
Tempat, tgl lahir : Bogor, 9 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif xxx Jl. Mayjen Ishak Juansyah Gunung Batu Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena saat Terdakwa masuk ke Yonif xxx, Saksi sedang melaksanakan BP ke Yonif 310/KK dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam perkara ini karena perkara Asusila yang dilakukan oleh Pxxx HKT(Terdakwa) dengan istri Saksi yang bernama Oktaviana.
3. Bahwa Saksi selaku suami dari Saksi-2 sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tidak akan mencabut pengaduan dan tetap meminta agar perkara ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. O (Saksi-2) secara kedinasan di Yonif xxx pada tahun 2014 dan tercatat di KUA Kec. Jasinga Kab. Bogor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MPD, usia 5 (lima) tahun.
5. Bahwa pernikahan antara Saksi dengan Saksi-2 dilaksanakan karena Saksi-2 sudah hamil sebelum menikah akibat sering bersetubuh dengan Saksi.
6. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 di warung bakso di kampung Jasinga Kab. Bogor dilanjutkan dengan pacaran selama 2 (dua) tahun.
7. Bahwa sejak awal pernikahan (setelah 6 bulan menikah) hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 sering terjadi percekocokan karena permasalahan ekonomi dan perilaku Saksi-2 yang susah diatur serta dalam hubungan biologis (seksual) Saksi merasa kualahan meladeni Saksi-2 yang selalu meminta tambah dan ada penyimpangan seksual.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018, setelah Saksi selesai melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG, Saksi memeriksa Handphone dan media social whatsapp milik Saksi-2

hal 8 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akun nomor telepon 081290734423, dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi menemukan kejanggalan adanya foto selfi dengan anggota Yonif xxx atas nama Pxxx S dan ada chattingan bernada perselingkuhan seperti ada kata akan menikahi istri Saksi, kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Saksi-2 ada permasalahan apa dan Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan beberapa anggota Yonif 315.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi kembali mendesak Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan beberapa anggota Yonif xxx di rumah Asrama Saksi, diantaranya dengan Pxxx S sebanyak 2 (dua) kali, Pxxx U sebanyak 2 (dua) kali, Pxxx Sandiki Rio Elisa Sworn sebanyak 2 (dua) kali, Pxxx FF Tuasikal sebanyak 2 (dua) kali dan Pxxx T sebanyak 1 (satu) kali serta Saksi-2 juga melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi setelah mengetahui terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2, maka pada tanggal 1 Februari 2018 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Staf-1/Intel Yonif xxx bernama Serka Surya dan Sertu Latif untuk melakukan interogasi terhadap Saksi-2.

11. Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan dan mengadukan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa dan beberapa anggota Yonif xxx yaitu Pxxx S, Pxxx U, Pxxx Sandiki Rio Elisa Sworn, Pxxx FF Tuasikal, Pxxx T dan Terdakwa serta 7 (tujuh) orang anggota Yonif xxx lainnya, Saksi merasa malu di lingkungan kantor dan Asrama serta rumah tangga Saksi menjadi hancur berantakan.

13. Bahwa Saksi akan mengajukan perceraian dengan Saksi-2 karena Saksi merasa sudah tidak cocok lagi dengan Saksi-2 dan terbukti Saksi-2 tidak setia dan telah mengkhianati pernikahan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : Bahwa photo selfi antara Saksi-2 dengan Pxxx S adalah hasil editan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-II :

Nama lengkap : O alias Chacha
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir : Bogor, 28 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pagatan RT 13 RW 01 Kel. Jasinga Kec. Jasinga Kab. Bogor.

hal 9 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi telah menikah dengan Pxxx MS (Saksi-1) secara kedinasan di Yonif xxx pada tahun 2014 dan tercatat di KUA Kec.Jasinga Kab.Bogor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, serta dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MPD usia 5 (lima) tahun.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 baik-baik saja, namun Saksi merasa tidak puas dengan pemenuhan hubungan biologis dari Saksi-1 karena egois dalam berhubungan sex dan cenderung lemah sahawat karena dalam berhubungan harus menggunakan obat kuat terlebih dahulu dan untuk masalah ekonomi Saksi hanya menerima bersih dari gaji Saksi-1 sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga karena dipotong Bank BRI, yang seharusnya Saksi menerima Rp4.500.00.00 (empat juta limaratus ribu rupiah), adapun meminjam uang di Bank BRI digunakan untuk menyekolahkan adiknya Terdakwa dan kebutuhan keluarga pihak suami (Saksi-1) sehingga Saksi dengan terpaksa menyetujuinya.
3. Bahwa pada bulan Juni 2017, Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui media social facebook, namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa saat perkenalan tersebut Saksi memberitahukan Terdakwa sedang membutuhkan uang dan Terdakwa mengatakan bisa membantu mengatasi kesulitan Saksi, namun Terdakwa ingin bersetubuh dengan Saksi.
5. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2017, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa manyanggupi dan meminta Saksi mengirim foto dalam keadaan setengah telanjang dan wajah saksi.
6. Bahwa setelah Saksi mengirim foto tersebut Saksi meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi untuk bersetubuh pada jam 01.00 WIB kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan masuk melalui pintu belakang yang saat itu sudah tidak terkunci.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa menyingkapkan rok Saksi dan melepaskan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi serta mengerak-gerakannya naik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi dan mengeluarkan spermanya di kasur.
8. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah

hal 10 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Terdakwa kembali ke barak.

9. Bahwa pada bulan September 2017, Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "bu saya ketagihan mau main lagi sama ibu, nanti kalau saya ada uang, saya main ke rumah ibu lagi" dan di jawab oleh Saksi " oh, iya om yang penting bawa uangnya saja".

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya hanya mempunyai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kalau ada akan saya tambah lagi" dan Saksi berkata "kalau ada Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah tidak apa-apa", namun Terdakwa memaksa untuk datang ke rumah Saksi, setelah komunikasi tersebut, sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengatakan sudah berada di belakang rumah Saksi.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk lewat pintu belakang, Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memaksa Saksi masuk ke dalam kamar dan berkata "nanti kalau ada uang lagi saya tambah", selanjutnya Terdakwa membuka celananya, kemudian membuka baju dan celana dalam Saksi, setelah itu dengan posisi Saksi berada di bawah Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, kemudian mengerak-gerakan kemaluannya keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan sperma ke pakaian Saksi yang berada di sekitar tempat tidur, setelah itu Terdakwa kembali ke barak.

12. Bahwa selanjutnya bulan November 2017 sekira pukul 00.15 WIB setelah melaksanakan pratugas, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi melalui pintu belakang yang tidak Saksi kunci, kemudian Saksi dan Terdakwa menuju kamar belakang lalu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan pakaian Saksi, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi selama 30 (tiga puluh) menit dan mengeluarkan spermanya ke atas kasur, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun karena Saksi merasa kurang, sehingga Saksi merogoh saku celana Terdakwa dan mengambil uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah, setelah itu Terdakwa kembali ke barak.

13. Bahwa dari persetubuhan yang Saksi dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi merasakan kenikmatan karena Terdakwa memiliki penis yang lebih besar daripada lelaki lainnya selain itu juga lebih kuat dalam melakukan persetubuhan.

14. Bahwa kondisi rumah saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah Saksi tersebut, dalam keadaan pintu belakang tidak dikunci dan di buka setengah, selain itu dapur rumah Saksi belum banyak barang-barang yang terisi sehingga suaranya menggema dan memungkinkan suara Saksi dan Terdakwa bisa didengar oleh orang lain/tetangga Saksi dan anak Saksi yang ada di dalam rumah, sehingga sewaktu-waktu anak Saksi bangun dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa.

hal 11 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2018, setelah Saksi-1 pulang dari Satgas di Papua (BP Yonif 310/KK), memeriksa HP milik Saksi, dan menemukan beberapa screenshot percakapan dan gambar di media sosial Whatsapp milik Saksi yang sedang berkomunikasi dengan Pxxx S, selanjutnya Saksi-1 mendesak Saksi agar mengakui semua perbuatan yang telah Saksi lakukan selama Saksi-1 pergi melaksanakan tugas, lalu karena merasa terdesak, Saksi mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Pxxx S dan juga dengan Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Saksi-1 tidak terima dan melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Basi-1/Intel Yonif xxx bernama Sersan Surya.

16. Bahwa Saksi selain melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, juga telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan beberapa anggota Yonif xxx dan Saksi menerima imbalan sejumlah uang atas persetubuhan tersebut, yaitu dengan :

a. Pxxx T, sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bulan Oktober 2017 menerima sejumlah uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua pada bulan November 2017 menerima sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kedua-duanya dilakukan di rumah Saksi asrama Yonif xxx;

b. Pxxx SS, sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan November 2017 pertama di lakukan tempat penginapan di daerah Panaragan Kota Bogor, menerima sejumlah uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua di rumah Saksi di asrama Yonif 315/ Grd, menerima sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

c. Pxxx U, sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan Juli 2017 dan yang kedua pada bulan Agustus 2017, kedua-duanya di rumah Saksi asrama Yonif xxx dan setiap kali melakukan perestubuhan menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

d. Pxxx S, sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Juli, Agustus dan September 2017 dilakukan di rumah Saksi asrama Yonif xxx dan Saksi hanya menerima uang sekali yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

e. Pxxx FF, sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan September 2017 menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada bulan November 2017 menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kedua-duanya dilakukan di rumah Saksi asrama Yonif xxx;

f. Sertu Yanuar Ardiansyah, sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan September 2017 dilakukan di asrama Yonif xxx dan menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

hal 12 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pxxx D, sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan September 2017, menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada bulan November 2017, menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua-duanya dilakukan di asrama Yonif xxx;

h. Pxxx KK, sebanyak 1 (satu) kali pada bulan September 2017 dilakukan di rumah Saksi asrama Yonif xxx dan menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

i. Pxxx Kristian Tanri, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2017 yang pertama menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali pada bulan November 2017, menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ketiga-tiganya dilakukan di asrama Yonif xxx;

j. Sxxx P, sebanyak 1 (satu) kali melakukan oral sex dan sering mengirim foto konten pornografi serta chattingan pada bulan November 2017 dilakukan di asrama Yonif xxx;

k. Kxxx E, sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bulan Februari 2018, menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada bulan Maret 2018, menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua-duanya dilakukan di rumah Kxxx E di daerah pongkor Kab. Bogor;

l. Pxxx AW, sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan September 2017 dan menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan

m. Kxxx UD, sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bulan Agustus 2017 dilakukan di asrama Yonif xxx dan yang kedua pada bulan Oktober 2017, dilakukan di kamar mandi belakang koperasi Yonif xxx dan menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : Bahwa Terdakwa hanya melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada saat memberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua saat memberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta dilakukan di bagian dapur sebuah rumah kosong yang berada di belakang rumah Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

hal 13 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmata PK TA 2015 di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Pxxx, dilanjutkan mengikuti Dikmata If TA 2016 di Rindam XVII/Cendrawasih dan ditugaskan pertama kali di Yonif xxx hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Taban-2/Siwat/Kima di Yonif xxx dengan pangkat Pxxx NRP 311xxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pxxx MS(Saksi-1) sejak tahun 2017 saat Terdakwa masih dalam masa orientasi Tamtama remaja namun belum pernah bertemu karena saat Terdakwa masuk ke Yonif xxx Saksi-1 sedang melaksanakan BP ke Yonif 310/KK.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) sejak bulan September 2017 melalui media social facebook dalam hubungan pertemanan biasa namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa saat berkenalan dengan Saksi-2 tidak mengetahui status Saksi-2 dan baru mengetahui kemudian setelah datang ke rumah Saksi-2 kalau Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 sedangkan status Terdakwa masih lajang hingga saat ini.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2017, Terdakwa dihubungi oleh saksi-2 melalui Messenger Facebook yang mengatakan "hai om" dan Terdakwa jawab " ini dengan siapa ya?", Saksi-2 mengirimkan foto diri Saksi-2 yang sedang memakai pakaian tidur dengan pose seksi setengah badan sambil mengenalkan diri sebagai anggota persit Yonif xxx serta memberikan nomor telpon kepada Terdakwa dan menjawab " oh iya bu, ada apa ya bu?, kemudian Saksi-2 membalas kalau Saksi-2 bermaksud meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli susu anak dan keperluan sehari-hari, namun saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk menelepon Saksi-2, atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2, selanjutnya selama Terdakwa sedang melaksanakan pratugas dalam rangka tugas pamtas RI-PNG Terdakwa dan Saksi-2 menjalin komunikasi secara intensif.
7. Bahwa pada tanggal 2 September 2017 atau setelah Terdakwa selesai melaksanakan pratugas Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui chat messenger mengatakan "Om sudah selesai pratugas ya? Terus mau ke rumahnya kapan untuk kasih uang? soalnya anak saya udah ga ada susu, kalo om mau kasih uang ke saya, om minta apa aja saya kasih termasuk diri saya" dan Terdakwa jawab "oh iya bu nanti saya main ke rumah ibu bawa uangnya." lalu dijawab oleh Saksi-2 "oh iya om kalo bisa di atas jam 12 malam".
8. Bahwa kemudian sekira pukul 00.10 WIB Saksi-2 menelpon Terdakwa dan memberitahukan kalau situasi keadaan di sekitar rumah Saksi-2 sudah sepi, lalu Terdakwa langsung berangkat ke

hal 14 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-2 dengan membawa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) langsung menuju ke area belakang rumah Saksi-2.

9. Bahwa sesampainya di area belakang rumah Saksi-2, kemudian Saksi-2 langsung mengajak Terdakwa ke rumah kosong yang terletak persis di belakang rumah Saksi-2 yang pintunya sudah terbuka karena kondisinya rusak, dan saat berada di bagian dapur rumah kosong tersebut, Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "om mana uangnya?", dan Terdakwa jawab "iya bu saya bawa uangnya" sambil memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2.

10. Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "ayo om kita main" sembari mengangkat daster yang Saksi-2 pakai, dengan posisi berdiri membelakangi Terdakwa dan tangan menyandar ke tembok dapur, saat itu Saksi-2 sudah tidak memakai celana dalam dan BH, kemudian tanpa pikir panjang Terdakwa menurunkan celana dan langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 tanpa menggunakan kondom selanjutnya mengerakannya maju-mundur sambil meremas-remas payudara Saksi-2, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Saksi-2 dan mengeluarkan air mani di bagian pinggang Saksi-2.

11. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan hubungan intim kembali, namun Terdakwa menolak karena sudah tidak mempunyai uang untuk membayar Saksi-2, akan tetapi Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa tidak usah membayar saat melakukan hubungan yang kedua, akhirnya Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 membelakangi Terdakwa menghadap ke tembok dan tangan Saksi-2 menyandar ke tembok dapur lalu Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 sambil bergerak maju-mundur selama 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya hingga mengeluarkan air mani berceceran di lantai dapur dan setelah selesai Terdakwa pulang ke barak.

12. Bahwa pada tanggal 5 November 2017, Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi-2 melalui WhatsApp bermaksud meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli susu anak, namun Terdakwa menjawab tidak mempunyai uang sehingga Saksi-2 mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Bamin Kompi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

13. Bahwa karena merasa takut akhirnya Terdakwa memenuhi permintaan Saksi-2 untuk datang ke rumah Saksi-2 dengan membawa sejumlah uang, kemudian pada tanggal 6 November 2017 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah kosong yang terletak di belakang rumah Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-2, tidak lama kemudian Saksi-2 datang dan meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 15 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan langsung mengangkat daster yang dipakainya dan membuka celana Terdakwa, kemudian Saksi-2 berdiri membelakangi Terdakwa dengan tangan tersandar ke tembok dapur, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu memakai kondom lalu memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 kemudian melakukan gerakan maju-mundur sambil meremas-remas payudara Saksi-2 selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan air mani di luar vagina Saksi-2 sehingga air mani Terdakwa berceceran di lantai.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui persetubuhan yang dilakukan dengan Saksi-2 merupakan perbuatan yang dilarang baik oleh aturan hukum maupun aturan agama karena antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak terikat dengan perkawinan yang sah.

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di luar asrama/ rumah milik Saksi-2 dan tidak pernah mengajak Saksi-2 jalan-jalan keluar asrama.

16. Bahwa kondisi tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di sebuah dapur rumah kosong yang terletak di belakang rumah Saksi-2 dalam keadaan gelap, namun ada cahaya dari lampu belakang rumah Saksi-2 dan rumah tetangga sebelah Saksi-2, kondisi pintu rumah dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa di tutup dan terdapat lubang ventilasi yang tidak mempunyai penutup dibagian tembok belakang bersebelahan dengan pintu belakang sehingga memungkinkan bagi orang lain untuk melihat/mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2.

17. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali melakukan persetubuhan, kemudian pada bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017 Terdakwa berangkat Satgas Pantas RI-PNG di Papua, selanjutnya Terdakwa menghapus seluruh chat antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Terdakwa juga memblokir nomor Saksi-2.

18. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mendapatkan informasi dari orang lain tentang kabar bahwa Saksi-2 bisa diajak berhubungan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang : 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna hitam.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Nikah Nomor: 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Pxxx MS(Saksi-1) dan Sdri. O (Saksi-2).

b. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) atas nama Sdri. Oktaviani (Saksi-2).

hal 16 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang : Bahwa mengenai 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna hitam, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya membuktikan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-2 setiap akan melakukan perisetubuhan serta diakui dan ternyata barang bukti tersebut ada kaitanya dengan perkara Terdakwa. Barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

a. Bahwa mengenai 1 (satu) lembar foto kopi Surat Nikah nomor : 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Pxxx MS(Saksi-1) dan Sdri. O (Saksi-2), telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya membuktikan bahwa Saksi-2 (Sdri. O) dan Saksi-1 (Praka Muhamad Sukirman) adalah suami istri yang sah serta diakui dan ternyata barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa. Barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Bahwa mengenai 1 (satu) lembar foto kopi KPI atas nama Sdri. O (Saksi-2) telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya membuktikan bahwa Saksi-2 (Sdri. O) adalah seorang anggota Persit Yonif xxx istri dari Saksi-1 (Praka Muhamad Sukirman) dan ternyata barang bukti ada kaitannya dengan perkara Terdakwa. Barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

hal 17 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa sangkalan yang dikemukakan oleh Terdakwa selama pemeriksaan para Saksi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang mengatakan melihat foto selfi antara Saksi-2 dengan Pxxx S di handphone Saksi-2. Terdakwa menyangkal bahwa foto antara Saksi-2 dengan Pxxx S di dalam handphone Saksi-2 yang dilihat oleh Saksi-1 adalah hasil editan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan fakta hukum karena tidak terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, sehingga harus dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang mengatakan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan di dalam kamar rumah dinas Saksi. Terdakwa menyangkal bahwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 hanya 2 (dua) kali yaitu pada saat memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dilakukan didalam ruangan dapur sebuah rumah kosong yang terletak dibelakang rumah Saksi-2.

Majelis hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut masuk akal dan dapat diterima karena Terdakwa hanya melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 saja sehingga Terdakwa masih dengan mudah mengingat tentang apa yang telah dilakukan dengan Saksi-2, sedangkan Saksi-2 selain melakukan persetubuhan dengan Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan dengan beberapa anggota Yonif 315 yang cukup banyak jumlahnya dan dengan sejumlah imbalan uang serta ditempat yang berbeda-beda pula, sehingga bisa saja Saksi-2 sudah tidak ingat lagi berapa uang yang diterima dan dimana melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut justru menguatkan bukti dalam perkara ini bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 di sebuah rumah kosong yang mudah untuk didatangi dan diketahui/dilihat oleh orang lain, sehingga dapat dijadikan fakta hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmata PK TA 2015 di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Pxxx, dilanjutkan mengikuti Dikmata If TA 2016 di Rindam XVII/Cendrawasih dan ditugaskan pertama kali di Yonif 315/Garuda

hal 18 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Taban-2/Siwat/Kima di Yonif xxx dengan pangkat Pxxx NRP 311xxx.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) pada bulan September 2017 melalui media social Facebook, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui Chatt Messenger, kemudian saat berkomunikasi Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa sedang membutuhkan uang dan Terdakwa bersedia membantu mengatasi masalah ekonomi Saksi-2 namun meminta agar Saksi-2 mengirimkan foto Saksi-2 yang dalam keadaan telanjang.

3. Bahwa benar Terdakwa saat berkenalan dengan Saksi-2 berstatus bujangan, sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Pxxx MS(Saksi-1) secara sah menurut syariat agama dan atas seijin Komandan Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MPD berumur 5 (lima) tahun dan hingga saat ini Saksi-2 masih sebagai istri sah dari Saksi-1.

4. Bahwa benar pada bulan September 2017 Terdakwa kenal pertama kali dengan Saksi-2 melalui Facebook dengan nama akun facebook "Chaca", setelah berkomunikasi selanjutnya Saksi-2 mengirimkan fotonya dengan pose seksi setengah badan menggunakan pakaian tidur dan memperkenalkan diri sebagai anggota Persit Yonif xxx dan memberikan nomor teleponnya, pada percakapan tersebut Saksi-2 yang meminta tolong dipinjamkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli susu dan kebutuhan sehari-hari, Terdakwa menyampaikan tidak mempunyai uang sebanyak itu tapi hanya memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 dan dari awal perkenalan tersebut terjadi komunikasi yang intensif antara Terdakwa dan Saksi-2.

5. Bahwa benar pada tanggal 2 November 2017 tepatnya 2 (dua) hari setelah melaksanakan praturgas Pamtas RI-PNG, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui *chat messenger* dan menanyakan kapan mau datang ke rumah Saksi-2 untuk memberi uang dan saat itu Saksi-2 mengatakan jika Terdakwa memberi uang kepada Saksi, maka Saksi akan memberikan apa yang diminta oleh Terdakwa termasuk tubuh Saksi-2, dan dijawab oleh Terdakwa akan segera kerumah Saksi-2 kemudian pada pukul 00.10 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa memberitahu jika keadaan sekitar rumah Saksi-2 sudah sepi, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saksi-2 dengan membawa uang sejumlah Rp200.000,00 kemudian Terdakwa langsung menuju ke area belakang rumah dan bertemu Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa ke sebuah rumah kosong yang terletak dibelakang rumah Saksi-2.

6. Bahwa benar setelah berada di dapur rumah kosong tersebut, Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa yang telah dijanjikan sebesar Rp200.000,00 selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali sambil mengangkat dasternya dengan posisi berdiri membelakangi

hal 19 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan tangan tersandar ditembok, saat itu Saksi-2 sudah tidak menggunakan celana dalam dan tidak menggunakan BH, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan memasukan penisnya ke lubang vagina Saksi-2 (tanpa menggunakan kondom), kemudian Terdakwa mengerak-gerakan penisnya keluar masuk vagina Saksi-2 sambil meremas-remas payudara Saksi-2, selama kurang lebih 10 menit Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi-2 dan mengeluarkan sperma ke bagian pinggang Saksi-2, tak berselang lama Saksi-2 kembali mengajak Terdakwa melakukan persetubuhan namun dijawab oleh Terdakwa sudah tidak mempunyai uang dan Saksi-2 mengatakan tidak usah membayar, dengan gaya dan posisi yang sama dengan persetubuhan yang pertama Terdakwa memasukan lagi penisnya ke dalam vagina Saksi-2 selanjutnya menggerak-gerakan keluar masuk sambil meremas-remas payudara Saksi-2 setelah kurang lebih 15 menit Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi-2 dan mengeluarkan spermanya dilantai.

7. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2007 Terdakwa di hubungi oleh Saksi-2 melalui WhatsApp dan bermaksud meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 untuk keperluan membeli susu anaknya, tetapi dijawab oleh Terdakwa tidak mempunyai uang, atas jawaban tersebut Saksi-2 mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Bamin Kompi jika Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

8. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2017 sekira pukul 01.00 WIB atas permintaan Saksi-2, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-2, Setibanya Terdakwa di rumah kosong yang terletak di belakang rumah Saksi-2, Saksi-2 menghampiri Terdakwa dan meminta uang Rp150.000,00 kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa melakukan persetubuhan sambil mengangkat dasternya, saat itu Saksi-2 sudah tidak menggunakan celana dalam dan BH, dengan posisi membelakangi Terdakwa dan tangan tersandar ke tembok, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 (Terdakwa memakai kondom) dan menggerak-gerakan keluar masuk sambil meremas-remas payudara Saksi-2, setelah kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi-2 dan mengeluarkan spermanya diluar, tidak berselang lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi tanpa memakai kondom, posisi Saksi-2 seperti orang merangkak dengan durasi waktu kurang lebih 11 menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar hingga berceceran dilantai.

9. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2018 Saksi-1 (suami Saksi-2) membuka WhatsApp di Handphone milik Saksi-2 melihat foto-foto yang mengindikasikan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan beberapa orang anggota Yonif xxx yaitu Pxxx T, Pxxx SS, Pxxx U, Pxxx S, Pxxx FF, Pxxx YA, Pxxx D, Pxxx KK, Pxxx KT, Sxxx P, Kxxx E, Pxxx AW, dan Kxxx UD di rumah dinas Saksi-1.

hal 20 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui jika persetubuhan yang dilakukan dengan Saksi-2 merupakan perbuatan yang dilarang baik oleh aturan hukum maupun aturan agama karena antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak terikat dengan perkawinan yang sah dan Saksi-2 merupakan istri sah dari atasan Terdakwa yang bernama Pxxx MS(Saksi-1) dan Terdakwa juga mengetahui bila perbuatan tersebut diketahui maka Terdakwa dapat terkena sanksi (hukuman).

12. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan tersebut adalah di sebuah rumah kosong yang terletak dibelakang rumah Saksi-2, penerangan rumah dalam keadaan gelap, pintu kondisi rusak dan tidak terkunci, jendela transparan serta dibagian tembok belakang terdapat lubang yang dapat digunakan untuk melihat kedalam rumah, sehingga dengan situasi dan kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu orang lain bisa masuk ke dalam rumah tersebut dan dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 serta orang yang melihat akan merasa jijik atau tergugah kesusilaannya.

13. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2018, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 awalnya tergoda rayuan dari Saksi-2 dengan meminta bayaran sehingga Terdakwa merasa khilaf karena Terdakwa mengetahui Saksi-2 isteri dari Saksi-1 dan perbuatan tersebut dilarang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, juga termasuk terhadap amar putusan pidananya dan akan mengemukakan pendapatnya sendiri sekaligus akan membuktikan serta mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah menyangkut delik susila yang merupakan delik aduan absolut dimana penuntutan atas perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan sesuai dengan pasal 284 ayat (2) KUHP.

3. Bahwa terhadap syarat formal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai terhadap Surat Pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan dan berhak untuk mengadu dalam perkara ini, apakah memenuhi syarat

hal 21 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 ayat (1) KUHP.

4. Bahwa setelah memperhatikan Surat Pengaduan yang diajukan oleh Sdr. Muhamad Sukirman (Saksi-1) selaku suami dari Sdri. O (Saksi-2) ke Denpom III/1 Bogor Nomor : LP-32/A-25/X/2018/Idik tertanggal 4 Oktober 2018 telah mengadukan terjadinya Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan Terdakwa (Pxxx HKT) dengan Sdri. O pada sekira tahun 2017 dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses secara hukum yang berlaku, sedangkan Saksi-1 mengetahui tindak pidana tersebut pada bulan Januari 2019, maka pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1 telah mencapai waktu 9 (sembilan) bulan atau telah lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga pengaduan tersebut telah daluarsa sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 74 ayat (1) KUHP.

5. Bahwa oleh karena syarat formal berupa pengaduan Saksi-1 telah daluarsa, maka perkara tersebut tidak dapat dituntut dengan menggunakan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Saksi-2 yang terlebih dahulu menawarkan diri kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidak membantah bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, tetapi hanya mengungkapkan siapa yang terlebih dahulu menginginkan untuk melakukan persetubuhan.

2. Bahwa Saksi-2 merupakan wanita yang berprofesi sebagai Wanita Tuna Susila (WTS) karena tidak mau melakukan persetubuhan jika tidak dibayar, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan tersebut sangat beralasan karena didukung oleh bukti-bukti bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 selalu memberikan sejumlah uang sebagai imbalan, selain itu bahwa Saksi-2 juga telah melakukan persetubuhan dengan beberapa anggota Yonif 325/Grd lainnya dan selalu menerima sejumlah uang setiap kali melakukan persetubuhan sebagai imbalan.

3. Bahwa terhadap permohonan agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tanggapan Oditur Militer (Replik) dan Duplik dari Penasihat Hukum yang masing-masing disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, begitu juga Penasihat Hukum hanya menguatkan pembelaannya (Pledoi), oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan terhadap Tuntutan dan Pembelaan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

hal 22 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Dakwaan kesatu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria.
Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.
Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.
Atau

Dakwaan kedua Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau one that substitutes for another, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia termasuk setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan adalah benar bernama HKT, pangkat Pxxx, NRP 311xxx, jabatan Taban-2/Siwat/Kima Yonif xxx.

b. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikmata PK TA 2015 di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Pxxx,

hal 23 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikmata If TA 2016 di Rindam XVII/Cendrawasih, kemudian di tempatkan di Yonif xxx dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif xxx.

c. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD, sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menurut M.V.T bahwa dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah "menghendaki" dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

a. Dolus Molus dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsafi bahwa tidakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan" sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

hal 24 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang Melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya : meraba buah dada seseorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada bulan September 2017 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui media social Facebook, saat awal perkenalan Terdakwa tidak mengetahui status dari Saksi-2, tetapi setelah di undang ke rumah Saksi-2, Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi-2 adalah seorang anggota Persiti (istri dari Pxxx MS(Saksi-1)).

b. Bahwa benar pada tanggal 2 November 2017 Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui chat messenger dan meminta datang kerumahnya dengan membawa uang, kemudian sekira pukul 00.10 WIB Saksi-2 menelpon Terdakwa dan memberitahukan kalau situasi keadaan di sekitar rumah Saksi-2 sudah sepi, kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-2 dengan membawa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) langsung menuju ke area belakang rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk ke rumah kosong yang terletak di belakang rumah Saksi-2 melalui pintu yang sudah terbuka karena rusak menuju ruang dapur, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2.

c. Bahwa benar setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi-2 mengajak Terdakwa melakukan persetubuhan sambil mengangkat daster yang Saksi-2 pakai, dengan posisi berdiri membelakangi Terdakwa dan tangan menyandar ke tembok dapur, saat itu Saksi-2 sudah tidak memakai celana dalam dan BH, kemudian tanpa pikir panjang Terdakwa menurunkan celana dan langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 selanjutnya mengerakannya maju-mundur sambil meremas-remas payudara Saksi-2, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Saksi-2 dan mengeluarkan sperma di bagian pinggang Saksi-2, tidak lama kemudian Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan persetubuhan kembali dengan posisi yang sama dengan yang pertama selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian

hal 25 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan air mani berceceran di lantai dapur.

d. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2017, Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi-2 melalui WhatsApp bermaksud meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli susu anak, namun Terdakwa menjawab tidak mempunyai uang sehingga Saksi-2 mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Bamin Kompi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, karena merasa takut akhirnya Terdakwa memenuhi permintaan Saksi-2 untuk datang ke rumah Saksi-2 dengan membawa sejumlah uang.

e. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2017 pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah kosong yang terletak di belakang rumah Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-2, tidak lama kemudian Saksi-2 datang dan meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan cara langsung mengangkat daster yang dipakainya dan membuka celana Terdakwa, kemudian Saksi-2 berdiri membelakangi Terdakwa dengan tangan tersandar ke tembok dapur, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu memakai kondom lalu memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 kemudian melakukan gerakan maju-mundur sambil meremas-remas payudara Saksi-2 selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan air mani di luar vagina Saksi-2 sehingga air mani Terdakwa berceceran di lantai, tidak berselang lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi ditempat yang sama dengan Posisi Saksi-2 seprti orang merangkak dilantai dengan durasi 11 (sebelas) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya berceceran dilantai.

f. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah anggota Persit Yonif xxx (istri dari Praka Muhamad Sukirman), Terdakwa masih tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 hingga sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama sebanyak 2 kali pada tanggal 2 November 2017 dan 2 (dua) kali pada tanggal 6 November 2017, selain itu Terdakwa juga telah mengetahui bahwa persetubuhan yang dilakukan bersama terdakwa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum serta Terdakwa juga mengetahui jika perbuatan tersebut diketahui maka Terdakwa akan dapat terkena sanksi (hukuman) akan tetapi perbuatan tersebut masih tetap dilakukan oleh Terdakwa.

g. Bahwa benar kondisi tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan berada di sebuah dapur rumah kosong yang terletak di belakang rumah Saksi-2, kondisi penerangan dalam keadaan gelap, namun ada cahaya dari lampu belakang rumah Saksi-2 dan rumah tetangga sebelah Saksi-2, kondisi pintu rumah dalam keadaan terbuka karena rusak sehingga tidak bisa di tutup dan dibagian tembok belakang yang bersebelahan dengan pintu belakang terdapat lubang serta jendela dan ventilasi yang tidak mempunyai penutup sehingga memungkinkan bagi orang lain untuk datang dan melihat/mengetahui perbuatan persetubuhan

hal 26 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 serta akan merasa jijik serta tergugah kesusilaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena menuruti gejolak nafsu birahinya yang tidak dapat dikendalikan, sedangkan motivasi Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta sebagai pelampiasan nafsu seksualnya kepada Terdakwa dan beberapa anggota Yonif xxx lainnya karena Saksi-2 merasa tidak puas setiap berhubungan seksual dengan suaminya (Saksi-1).

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat tercela kerana tidak mengindahkan norma yang berlaku, baik norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan, karena persetubuhan dilakukan dengan seorang anggota Persit dan dilakukan di rumah kosong yang terletak dibelakang rumah Saksi di asrama Yonif xxx serta perbuatan tersebut dilakukan ketika suami Saksi-2 sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, rumah tangga Saksi-1 (Praka Muhamad Sukirman) dan Saksi-2 (Sdri. O) menjadi rusak, selain itu juga perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 membuat resah warga lingkungan asrama Yonif xxx khususnya ibu-ibu Persit karena Saksi-2 juga telah melakukan persetubuhan dengan beberapa anggota Yonif 315/ Grd lainnya dan perbuatan tersebut dilakukan di rumah Saksi yang terletak di dalam asrama Yonif xxx.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena tergoda oleh ajakan dan bujuk rayu dari Saksi-2 yang mempunyai paras cantik dan tubuh yang seksi sehingga dimanfaatkan oleh Saksi-2 untuk menjerat Terdakwa dan beberapa anggota Yonif xxx lainnya sehingga mau melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 serta mau memberikan imbalan sejumlah uang kepada Saksi-2, hal ini menunjukkan bahwa Saksi-2 mempunyai sifat dan tabiat yang tidak baik sebagai seorang wanita terlebih lagi bahwa Saksi-2 sebagai istri seorang Prajurit (anggota Persit).

hal 27 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi parjurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat dibina oleh Kesatuannya menjadi parjurit yang baik dan berpretasi dikemudian hari.
3. Terdakwa berani melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena semata-mata atas permintaan dan ajakan dari Saksi-2 dengan memberikan imbalan sejumlah uang kepada Saksi-2.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG dan mendapat penghargaan Dharma Nusa Papua pada tahun 2018.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Tamtama remaja (bujangan) dengan mudahnya mengikuti keinginan seksnya dan melampiaskan nafsu birahinya dengan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di dalam asrama Yonif xxx.
2. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang berstatus sebagai istri seorang Prajurit (Persit) yang merupakan istri dari atasannya ketika suami Saksi-2 sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga butir ke-2 dan ke-5, Sumpah Prajurit yang ke-2 dan 8 Wajib TNI point ke-3.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan : dipecat dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lama pidana penjara yang mestinya dianggap tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit, atau seseorang yang telah mengakui bersalah tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pembedaan bagi yang bersalah

hal 28 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut dipandang masih terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan karena tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh satuan.

3. Bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu untuk memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Untuk itu atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan cukup kooperatif, tidak berbelit-belit dan mengakui semua kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Bahwa Terdakwa masih muda dan memungkinkan untuk dapat dibina kembali di satuan menjadi Prajurit yang baik.

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran di kesatuan dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

4. Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 diawali karena ajakan dan bujuk rayu dari Saksi-2 dengan cara mengirimkan foto-foto seksi tubuh Saksi-2 kepada Terdakwa, hal tersebut menunjukkan bahwa niat awal untuk melakukan persetubuhan datang dari Saksi-2, sedangkan Terdakwa dapat dikatakan sebagai salah satu korban dari Saksi-2 untuk mencari uang dan kepuasan seksual.

5. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Saksi-2 juga telah melakukan persetubuhan dengan beberapa anggota Yonif xxx dan menerima imbalan sejumlah uang setiap kali melakukan persetubuhan hal tersebut menunjukkan bahwa Saksi-2 mempunyai sifat dan tabiat yang tidak baik sebagai seorang wanita karena telah menjual dirinya untuk mendapatkan sejumlah uang dan kepuasan seksnya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.

hal 29 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa ternyata Terdakwa ditahan selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019 yang tidak dilandasi oleh surat-surat resmi, dan oleh karenanya tidak sah menurut Hukum Acara. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa secara fisik benar-benar berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Pomdam III/Slw sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019, maka Majelis Hakim dengan mendasari pasal 33 ayat (2) KUHP berpendapat bahwa oleh karena itu waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang : 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna hitam adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-2 sebelum melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Nikah nomor : 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Pxxx MS(Saksi-1) dan Sdri. O (Saksi-2) adalah merupakan bukti bahwa Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 (Praka Muhamad Sukirman) dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa saat ini serta sejak semula telah menjadi barang bukti, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

b. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Sdri. O (Saksi-2) adalah merupakan bukti bahwa Saksi-2 (Sdri. O) merupakan istri seorang prajurit TNI (Persit) dari Yonif xxx yang bernama Pxxx MS(Saksi-1) dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa saat ini serta sejak semula telah menjadi barang bukti, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta sejak semula telah menjadi barang bukti, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

hal 30 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1), (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HKT, Pxxx NRP 311xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa

a. Barang-barang : 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Nikah nomor : 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Pxxx MS(Saksi-1) dan Sdri. O (Saksi-2).

2) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) atas nama Sdri. O (Saksi-2).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 23 bulan Mei tahun 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., Letkol Chk NRP 11980022460572, Penasihat Hukum Bambang Hermawan, S.H., PNS III/d NIP 196509091987031005, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21980349810277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

hal 31 dari 32 hal, PUT Nomor 44-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277